



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 10 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 67 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN
DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN MEMUTUS MATA RANTAI
PENYEBARAN COVID-19 DI KOTA SURABAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penerapan protokol kesehatan pada tatanan normal baru dalam masa pandemi COVID-19 di Kota Surabaya telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan Memutus Mata Rantai Penyebaran COVID-19 di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2021;
 - b. bahwa dalam rangka evaluasi pelaksanaan Penerapan Protokol kesehatan guna pencegahan dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kota Surabaya, terhadap penyelenggaraan kegiatan rekreasi dan hiburan umum, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan Memutus Mata Rantai Penyebaran COVID-19 di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan Memutus Mata Rantai Penyebaran COVID-19 di Kota Surabaya.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
18. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
19. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Jenis Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Protokol kesehatan Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
27. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan Memutus Mata Rantai Penyebaran COVID-19 di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 67 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN MEMUTUS MATA RANTAI PENYEBARAN COVID-19 DI KOTA SURABAYA

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan Memutus Mata Rantai Penyebaran COVID-19 di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 2) diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Kegiatan di tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi:

- a. kegiatan pembelajaran di sekolah, institusi pendidikan lainnya dan pesantren;
 - b. kegiatan bekerja di tempat kerja;
 - c. kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
 - d. kegiatan di area publik;
 - e. kegiatan di restoran/rumah makan/kafe/warung/usaha sejenis;
 - f. kegiatan pedagang kaki lima/lapak jajanan;
 - g. kegiatan di fasilitas pelayanan kesehatan/apotek atau toko obat;
 - h. kegiatan di toko, toko swalayan, dan pusat perbelanjaan;
 - i. kegiatan di pasar dan sejenisnya;
 - j. kegiatan di hotel, apartemen dan rumah susun (tempat penginapan dan tempat tinggal);
 - k. kegiatan di tempat konstruksi;
 - l. kegiatan di tempat hiburan dan rekreasi;
 - m. kegiatan politik, sosial dan budaya;
 - n. kegiatan di terminal, pelabuhan, dan stasiun;
 - o. kegiatan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi.
2. Bagian Kesepuluh Bab IV dan ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Kesepuluh
Kegiatan di Pasar dan Sejenisnya**

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan penerapan protokol kesehatan pada kegiatan di pasar dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf i, ditujukan untuk:

- a. pengelola;
 - b. pedagang/pemilik kios/stan;
 - c. pekerja/karyawan kios/stan; dan
 - d. pembeli/pengunjung.
- (2) Pelaksanaan penerapan protokol kesehatan pada kegiatan pasar dan sejenisnya untuk pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib:
- a. melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan menyusun protokol kesehatan;
 - b. membatasi akses pintu masuk dan pintu keluar pasar (d disesuaikan dengan luasan pasar dan sejenisnya);
 - c. meningkatkan frekuensi pembersihan pasar dan sejenisnya atau fasilitas umum di lingkungan pasar dan sejenisnya;
 - d. melakukan pengawasan dan penegakan disiplin protokol kesehatan;
 - e. memfasilitasi penjualan secara *delivery* dan/atau pengiriman barang;
 - f. mengoptimalkan pembayaran secara non tunai;
 - g. menyediakan kotak atau tempat sebagai sarana untuk menyerahkan dan menerima uang pembayaran; dan
 - h. melaporkan kepada Gugus Tugas Daerah atau sebutan lainnya dalam hal pada area layanan pasar dan sejenisnya ditemukan kasus terkonfirmasi positif COVID-19, maka pengelola wajib menutup stan/lapak/ kios paling sedikit selama 14 (empat belas) hari dan melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi tersebut serta.
- (3) Pelaksanaan penerapan protokol kesehatan pada kegiatan di pasar dan sejenisnya untuk pedagang/pemilik kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib:
- a. melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;

- b. menjaga kebersihan disekitar area stan/lapak/kios; dan
 - c. memasang pembatas plastik diantara pedagang dan pembeli yang secara rutin dibersihkan menggunakan cairan disinfektan.
- (4) Pelaksanaan penerapan protokol kesehatan pada kegiatan di pasar dan sejenisnya untuk pekerja/karyawan kios/stan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, wajib:
- a. melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - b. menjaga kebersihan disekitar area stan/lapak/kios; dan
 - c. memasang pembatas plastik diantara pedagang dan pembeli yang secara rutin dibersihkan menggunakan cairan disinfektan setiap hari.
- (5) Pelaksanaan penerapan protokol kesehatan pada pasar dan sejenisnya untuk pembeli/pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, wajib:
- a. melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - b. membatasi waktu berbelanja;
 - c. menghimbau untuk tidak masuk ke area pasar dan sejenisnya bagi ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita; dan
 - d. menunjuk barang dagangan yang akan dibeli tanpa memegang barang.
- (6) Setiap pengelola kegiatan wajib membentuk satuan tugas mandiri tanggap COVID-19 dan bertanggung jawab penuh.
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan penerapan protokol kesehatan pada kegiatan politik, sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf m, ditujukan pada kegiatan sosial dan budaya yang berpotensi menimbulkan kerumunan orang.

- (2) Pelaksanaan penerapan protokol kesehatan kegiatan politik, sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk kegiatan yang berkaitan dengan perkumpulan atau pertemuan meliputi:
 - a. politik;
 - b. sosial;
 - c. kesenian;
 - d. akademik;
 - e. pameran; dan
 - f. budaya.
 - (3) Kegiatan yang berkaitan dengan perkumpulan atau pertemuan untuk bidang budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e antara lain :
 - a. hajatan;
 - b. pemakaman; dan
 - c. krematorium.
4. Menambahkan 1 (satu) bagian baru setelah Bagian Keenambelas Bab IV dan diantara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 28A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketujuhbelas
Standar Operasional Prosedur
Kegiatan di Tempat dan Fasilitas Umum

Pasal 28A

- (1) Selain protokol kesehatan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 Walikota berwenang menetapkan Standar Operasional Prosedur dalam penyelenggaraan kegiatan di tempat dan fasilitas umum.
- (2) Walikota melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan selaku Wakil Sekretaris Gugus Tugas Daerah atau sebutan lainnya.
- (3) Setiap orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum wajib mematuhi dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

5. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Kepala Badan selaku Wakil Sekretaris Gugus Tugas Daerah atau sebutan lainnya bersama Perangkat Daerah terkait sesuai kewenangannya dapat melakukan penilaian risiko terhadap tempat atau kegiatan yang akan digunakan untuk kegiatan, yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Risiko.
 - (2) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Badan selaku Wakil Sekretaris Gugus Tugas Daerah atau sebutan lainnya.
 - (3) Penilaian risiko untuk kegiatan budaya berupa hajatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a yang dilaksanakan pada lokasi selain dalam tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta untuk kegiatan usaha mikro dilakukan oleh Camat.
 - (4) Pelaksanaan penilaian risiko dapat dibantu oleh pakar/ahli/organisasi yang berkompeten.
 - (5) Tata cara penilaian risiko sesuai dengan ketentuan sebagaimana dalam lampiran.
6. Ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 dihapus.
7. Ketentuan ayat (3) dan ayat (7) Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi :

Pasal 38

- (1) Walikota dapat mengenakan sanksi administratif kepada perorangan, pelaku usaha, pengelola, penanggung jawab atau penyelenggara tempat dan fasilitas umum yang melakukan pelanggaran Peraturan Walikota ini.

- (2) Walikota melimpahkan kewenangan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Satpol PP, BPBL dan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Perorangan, pelaku usaha, pengelola, penanggung jawab atau penyelenggara tempat dan fasilitas umum yang melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), Pasal 11 ayat (4), Pasal 11 ayat (5), Pasal 11 ayat (6), Pasal 11 ayat (7), Pasal 11 ayat (8), Pasal 11 ayat (9), Pasal 12 ayat (2), Pasal 12 ayat (3), Pasal 12 ayat (4), Pasal 12 ayat (5), Pasal 12 ayat (6), Pasal 13 ayat (3), Pasal 13 ayat (4), Pasal 13 ayat (6), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4), Pasal 14 ayat (6), Pasal 15 ayat (3), Pasal 15 ayat (4), Pasal 15 ayat (5), Pasal 15 ayat (6), Pasal 16 ayat (2), Pasal 16 ayat (3), Pasal 16 ayat (4), Pasal 16 ayat (5), Pasal 17 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 18 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 18 ayat (5), Pasal 19 ayat (2), Pasal 19 ayat (3), Pasal 19 ayat (4), Pasal 19 ayat (5), Pasal 20 ayat (2), Pasal 20 ayat (3), Pasal 20 ayat (4), Pasal 20 ayat (5), Pasal 20 ayat (6), Pasal 21 ayat (2), Pasal 21 ayat (3), Pasal 21 ayat (4), Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), Pasal 22 ayat (3), Pasal 22 ayat (4), Pasal 22 ayat (5), Pasal 23 ayat (2), Pasal 23 ayat (3), Pasal 23 ayat (4), Pasal 23 ayat (5), Pasal 25 ayat (2), Pasal 25 ayat (3), Pasal 25 ayat (4), Pasal 25 ayat (5), Pasal 26 ayat (2), Pasal 26 ayat (3), Pasal 26 ayat (4), Pasal 26 ayat (5), Pasal 26 ayat (6), Pasal 27 ayat (2), Pasal 27 ayat (3), Pasal 27 ayat (4), Pasal 27 ayat (5), Pasal 28 ayat (2), Pasal 28 ayat (3), Pasal 28 ayat (4), Pasal 28 ayat (5), Pasal 28 ayat (6), Pasal 28 ayat (7), Pasal 28A ayat (3), Pasal 32 ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. paksaan pemerintahan yang meliputi:
 1. penyitaan KTP;
 2. pembubaran kerumunan;
 3. penutupan sementara kegiatan/penyegelan;
atau
 4. paksaan pemerintah lainnya yang bertujuan menghentikan pelanggaran dan/atau pemulihan;

- d. denda administratif; dan/atau
 - e. pencabutan izin.
- (5) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d bagi perorangan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (6) Besaran denda administratif bagi pelaku usaha, pengelola, penanggung jawab atau penyelenggara tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sebagai berikut:
- a. usaha mikro sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - b. usaha kecil sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - c. usaha menengah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan
 - d. usaha besar sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (7) Kriteria usaha mikro, kecil, menengah, dan besar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagai berikut:
- a. usaha mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
 - b. usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
 - c. usaha menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
 - d. usaha besar memiliki modal usaha lebih dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (8) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam izin usaha;

- (9) Dalam hal pelaku usaha, pengelola, penanggung jawab atau penyelenggara tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan kriteria usaha kecil, menengah, dan besar tidak memiliki izin usaha, dikenai sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, huruf c, atau huruf d dan sanksi administratif lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 30 Maret 2021

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 30 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2021 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



Ira Tursiloyati, SH.MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006